

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Asas yang dianut oleh ulama dan politikus dalam membentuk peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan adalah monogami. Asas monogami secara tersirat terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimuat mengenai pengecualian dari asas monogami tersebut. Adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-Undang Perkawinan menyiratkan bahwa perkawinan di Indonesia sejatinya menganut asas monogami terbuka, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam Undang-Undang ini apabila dalam keadaan terdesak seorang suami diperbolehkan melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau dengan kata lain boleh melakukan poligami dengan syarat ada izin dari hakim Pengadilan.<sup>1</sup>

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah dimuat dalam perundang-undangan mengenai perkawinan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perkawinan kedua atau perkawinan poligami tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan terhadapnya,

---

<sup>1</sup> Gina Maulani, *Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/AG/2015 Tentang Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Isteri Kedua Yang Dilaksanakan Tanpa Izin Isteri Pertama*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), 4.

sebagaimana dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di kediaman suami istri atau di kediaman suami atau istri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan).<sup>2</sup>

Dari sudut pandang khazanah fiqh Islam, pembatalan perkawinan disebut dengan istilah *fasakh*. Dimana secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam kitabnya yang berjudul *Lisan al-Arab*, mengatakan bahwa *fasakh* berarti batal (*naqada*) atau bubar (*faraqa*).<sup>3</sup> Kemudian Abdul Wahhab Khallaf juga memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia memiliki maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan disebabkan adanya sesuatu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Abu Zahroh dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan bahwa “*fasakh*” pada dasarnya ialah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, yang terdapat sebab menghalangi tentramnya pernikahan atau merupakan sebuah akibat dari diketahuinya sesuatu yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak sah.<sup>5</sup>

Adapun hadits yang berkaitan dengan *fasakh* ialah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيرٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ

<sup>2</sup> Gina Maulani, *Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung*, 7.

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab Juz III*, (Qatar: Dar Al-Fikr, 1994), 45.

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1990), 60.

<sup>5</sup> Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1950), 324.

فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِي وَلَا أُحْبِرْتَنِي فَرَكِبَ  
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ  
قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan mengabarkan pada kami, bahwa Abdullah berkata bahwa Umar bin Sa’id bin Abi Husaini berkata kepada kami, beliau berkata bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita kepadaku, dari Uqbah bin Harits, bahwasanya beliau telah menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang perempuan kepadanya lalu dia (perempuan) tersebut berkata “sesungguhnya aku benar-benar telah menyusui Uqbah dan juga wanita yang menjadi istrinya”. Lalu Uqbah berkata kepadanya “saya tidak tahu bahwa kau telah menyusui dan kau tidak memberitahunya”. Maka pergilah Uqbah menemui Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian beliau (Uqbah) menanyakannya, lalu Rasulullah SAW menjawab “bagaimana bisa? Sedangkan ada yang berkata (demikian)” maka Uqbah menceraikannya (istrinya) dan dia (istri Uqbah) menikah dengan laki-laki lain”.<sup>6</sup>

Selanjutnya penyebab *fasakh* bisa disebabkan karena sesuatu yang membatalkan akad nikah ketika akad nikah itu berlangsung atau disebabkan karena adanya sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya ikatan perkawinan tersebut. Jika penyebab *fasakh* diketahui dengan jelas, maka keputusan *fasakh* tidak membutuhkan keputusan hakim. Akan tetapi, jika penyebab *fasakh* masih belum jelas diketahui maka pada saat seperti ini memerlukan keputusan dari hakim.<sup>7</sup>

Kemudian pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 70 bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan karena perkawinan batal demi hukum, yang mana hal ini berbeda maksud dengan pembatalan perkawinan. Dimana

---

<sup>6</sup> Abi Abdillah bin Isma’il al-Bukhori, *al-Jami’ as-Sahih Juz I*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1976), 48.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 103-104.

pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan, larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 70 sampai Pasal 76 KHI. Dimana menurut Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*;
- b. seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'annya*;
- c. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi;
- d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 71 KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*; (c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 343.

suami lain; (d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974; (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV dari Pasal 22 sampai Pasal 28, dimana dalam Pasal 24 dinyatakan “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.<sup>10</sup> Selanjutnya jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa pengajuan pembatalan perkawinan bisa diajukan permohonannya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya perkawinan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Namun yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana keabsahan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya dengan perempuan lain yang dilakukan tanpa seizin istri pertama dan Pengadilan yang permohonannya diajukan setelah suami meninggal dunia? Dari banyaknya penelitian yang ada, banyak dari pertimbangan hakim yang

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 344

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 9.

mempertimbangkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah suaminya meninggal dunia adalah tidak daluwarsa sehingga istri pertama masih tetap berhak mengajukan pembatalan perkawinan suaminya.

Dasar pertimbangan tersebut mayoritas berlandaskan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Dengan penjelasan bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi suami isteri yang jadi subjek atau pelaku dari perkawinan yang akan dibatalkan, sedangkan istri pertama (Penggugat) bukan subjek atau pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah, maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah tidak gugur atau daluwarsa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas.

Selanjutnya, pendapat yang kontra yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah suaminya meninggal dunia adalah daluwarsa sehingga istri pertama sebagai penggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan permohonan tersebut. Dalam pertimbangan tersebut majelis hakim berlandaskan hukum pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 KHI yang menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena, (a) kematian; (b) perceraian dan (c) atas putusan Pengadilan”. Dari pasal tersebut majelis hakim

berpendapat bahwa dengan meninggalnya suami dari Penggugat, maka ikatan perkawinan suami dengan isteri atau isteri-isterinya menjadi putus karena kematian sehingga tidak lagi dapat diminta pembatalannya, baik perkawinan dengan Tergugat maupun perkawinan dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/AG/2012 tanggal 24 April 2013 yang prinsipnya menyatakan bahwa perkawinan yang telah putus sebagaimana maksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi diminta pembatalannya.

Terlepas dari semua pro dan kontra pendapat di atas, tampaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kejelasan aturan mengenai permasalahan di atas, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Keluarga huruf (e) dinyatakan bahwa “Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka penulis berpandangan bahwa tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya dengan perempuan lain setelah suami meninggal dunia adalah daluwarsa dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Akan tetapi dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, majelis hakim memberikan putusan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding yang

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidaklah daluwarsa serta membatalkan perkawinan suaminya dengan Tergugat/Terbanding. Dengan pertimbangan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (3) KHI bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi suami isteri yang jadi subjek atau pelaku dari perkawinan yang akan dibatalkan, sedangkan istri pertama (penggugat) bukan subjek atau pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah, maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah tidak gugur atau daluwarsa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas.

Dimana pada ringkasan duduk perkara, bahwa istri pertama (Penggugat) merasa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh almarhum suaminya dan Tergugat yaitu pernikahan yang terjadi pada tahun 2003 tersebut tidak sah menurut agama dan aturan yang berlaku. Karena tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan juga pada tahun 2015 Duplikat Buku Nikah almarhum suaminya dan Tergugat ditarik oleh KUA Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dikarenakan terdapat perbedaan identitas yang tertulis antara akta nikah asli dengan yang ada pada duplikat kutipan akta nikah. Kemudian pada kenyataannya, istri pertama selaku Penggugat telah mengetahui pernikahan suaminya dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2013 yaitu setelah suaminya meninggal dunia. Sehingga gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah 7 tahun lamanya baru diajukan pembatalan perkawinan.

Sehingga hal tersebut menurut pendapat penulis akan memberikan tanda tanya apakah tujuan pembatalan tersebut bertujuan semata-mata ingin membatalkan

perkawinan kedua suaminya yang dilakukan tanpa izin Pengadilan atau hanya bertujuan agar menggugurkan hak istri kedua dalam masalah warisan dan harta bersama. Terlebih lagi setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa “Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dimana seperti penjelasan di atas kita ketahui bahwa putusannya perkawinan disebabkan salah satunya ialah karena kematian. Sehingga seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena istri pertama selaku Penggugat tidak memiliki hak lagi dalam mengajukan gugatan atau telah daluwarsa.

Sehingga menurut penulis perlu untuk menganalisis lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd tersebut, sehingga penulis mengambil judul **“Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd?

2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaca dengan rumusan masalah yang penulis buat di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya yang memiliki tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Harapan penulis dengan adanya hasil dari penelitian ini, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bantuan bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam bidang perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Baik bagi

penulis maupun pihak lainnya yang ingin mengetahui mengenai masalah tersebut.

2. Secara Praktis, hasil penulisan penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, serta pedoman dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional guna menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Pembatalan**

Pembatalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara atau perbuatan membatalkan sesuatu.<sup>11</sup> Adapun dalam penelitian ini, pembatalan yang dimaksud penulis adalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya yang telah wafat yang diajukan di Pengadilan Agama.

### **2. Perkawinan**

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/batal>), diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>12</sup> Sedangkan maksud perkawinan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya yang telah wafat yang diajukan di Pengadilan Agama. Dimana perkawinan kedua suaminya tersebut didalilkan tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan dan izin istri pertama.

### 3. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa/karangan/perbuatan atau sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Sedangkan analisis yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas masalah pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, serta analisis hukum terkait permasalahan tersebut.

### 4. Putusan

---

<sup>12</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang, (<file:///C:/Users/user/Downloads/2162-7368-1-SM.pdf>), diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/analisis>).

Putusan ialah salah satu produk hukum dari Peradilan atas adanya sebuah gugatan, putusan yang dimaksud di sini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yaitu putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka diperlukan adanya kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah ada, diantaranya adalah:

1. Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)” yang ditulis oleh Nur Arifanie Risqiyah, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.<sup>14</sup>

Hasil penelitian tersebut adalah seorang suami dapat mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, yang mana hal itu berdasarkan asas perkawinan yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UU Perkawinan). Pengajuan

---

<sup>14</sup> Nur Arifanie Risqiyah, *Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)*, Karya Tulis Ilmiah, (Surabaya: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 976.

gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak suami dan tidak dibatasi oleh jangka waktu apabila perkawinan tersebut dianggap memberikan kerugian kepada salah satu pihak. Dasar tidak daluwarsanya permohonan pembatalan tersebut berlandaskan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain, yaitu: Persamaan, dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu menyebutkan pengajuan pembatalan tidak daluwarsa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan serta termohon pembatalan belum meninggal dunia. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa karena termohon dalam gugatan tersebut telah meninggal dunia dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 huruf (e). Sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

2. Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Didaftarkan Tanpa Ijin Istri Pertama (Kajian Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.385K/AG/2009)”, ditulis oleh Yulia Anugrah Ayu, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.<sup>15</sup>

Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa isteri pertama dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang telah wafat karena telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, serta diajukan oleh orang atau lembaga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut serta waktu pengajuannya gugatan tidak melebihi waktu pengajuan sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dan termohon dalam kasus posisi sama-sama telah meninggal dunia. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu dinyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua suaminya yang telah wafat jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan harusnya

---

<sup>15</sup> Yulia Anugrah Ayu, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Didaftarkan Tanpa Ijin Istri Pertama (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.385K/AG/2009)*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2013), 1.

dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 huruf (e), sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

3. Jurnal berjudul “Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)”, ditulis oleh Andy Akbar dan Gemala Dewi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.<sup>16</sup>

Hasil penelitian tersebut bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat perkawinan kedua Almarhum Tuan Mulyadi bin Alip dengan Nyonya Sri Andayani tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Permohonan pembatalan perkawinan tidak ada jangka waktunya untuk diajukan, kecuali terhadap perkawinan yang dipaksakan atau salah seorang suami atau isteri salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan

---

<sup>16</sup> Andy Akbar dan Gemala Dewi, “*Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp)*”, Jurnal Vol 2, No 3 (2020), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), 1.

penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dan termohon dalam kasus posisi sama-sama telah meninggal dunia. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu bahwa pengajuan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak daluwarsa. Dimana Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Keluarga huruf (e). Sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/AG/2015 Tentang Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Isteri Kedua Yang Dilaksanakan Tanpa Izin Isteri Pertama”, yang ditulis oleh Gina Maulani dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2018.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Gina Maulani, *Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung*, 1.

Hasil dari penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini mengandung kekeliruan karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yakni gugatan yang diajukan oleh Penggugat kekurangan pihak karena tidak menyertakan suami Penggugat yang telah meninggal dunia, yaitu pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, sebagai Tergugat. Meninggalnya suami Tergugat menyebabkan hak Pengugat untuk mengajukan gugatan gugur. Selanjutnya gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah tidak sah, karena telah lebih dari jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dan tergugat dalam kasus posisi sama-sama telah meninggal dunia. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu, penulis beranggapan bahwa gugatan mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, menyebabkan hak Pengugat untuk mengajukan gugatan gugur. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Keluarga huruf (e).

5. Skripsi yang berjudul “Pembatalan perkawinan setelah kematian istri sebagai upaya penyelesaian sengketa waris (studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.)”, ditulis oleh Shofi Nur’aini, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2014.<sup>18</sup>

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai putusan hakim Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang perkawinan yang dibatalkan setelah wafatnya istri telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam karena hukum Islam tidak menginginkan adanya bahaya dan melarang saling menimbulkan kesukaran bagi orang lain. Dampak kemadharatan tersebut ialah terkait dengan akibat hukum dari sengketa waris. Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan

---

<sup>18</sup> Shofi Nur’aini, “*Pembatalan perkawinan setelah kematian istri sebagai upaya penyelesaian sengketa waris (studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2014), 1.

perkawinan dan termohon dalam kasus posisi sama-sama telah meninggal dunia. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu gugatan pembatalan perkawinan tidak daluwarsa, yaitu guna menghindari kemadharatan terkait dengan akibat hukum dari sengketa waris serta dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 huruf (e), sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

6. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/PDT.G/2015/PA.LBG)”, yang disusun oleh Sudarmadi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, Qiyas Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.<sup>19</sup>

Hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Lebong tentang perkara Pembatalan Nikah dengan nomor putusan 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg ialah ditolak oleh majelis hakim, sehingga pernikahan Suami Penggugat dengan Tergugat tetap sah secara hukum dan Tergugat tetap mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Pendapat Majelis Hakim

---

<sup>19</sup> Sudarmadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0059/PDT.G/2015/PA.LBG*), Skripsi, (Bengkulu: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu, Qiyas Vol. 2, No. 2, Oktober 2017), 1.

tersebut didasari oleh surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat dengan suaminya dianggap tidak bisa lagi membangun rumah tangga bahagia sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta termohon dalam kasus posisi sama-sama telah meninggal dunia. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu gugatan pembatalan ditolak dengan pertimbangan hukum pada surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti, gugatan Penggugat diterima akan tetapi penulis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu berlandaskan hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 huruf (e), sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

7. Jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)”, yang ditulis

oleh Alfian Pratama dan Nurhayani, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, *Lex Jurnalica* Vol. 7 No. 1, April 2020.<sup>20</sup>

Hasil penelitian ini ialah dalam Pasal 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Tidak ada menyatakan secara rinci tentang daluwarsa atau batas waktu maksimal mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka. Penulis berpendapat bahwa keputusan yang di ambil oleh Ketua Hakim sudah benar karna memprioritaskan kepada unsur keadilan dibandingkan unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum, yaitu Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon harus batal.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: Persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama berfokus pada studi kasus putusan serta permasalahan tentang daluwarsa atau batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu menggunakan dasar hukum Pasal 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-

---

<sup>20</sup> Alfian Pratama dan Nurhayani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)*, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 7 No. 1, April 2020, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2020), 1.

Undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam penelitian penulis ialah menggunakan landasan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 huruf (e), sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

Metode atau cara dalam sebuah penelitian ialah merupakan suatu sarana pokok dalam menjalankan prinsip ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum yang mencoba untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mencermati hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis akan menganalisis isi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

---

<sup>21</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 2.

<sup>22</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2.

Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, yang berfokus pada pembatalan perkawinan setelah kematian suami.

## 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, dimana secara deskriptif penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai “Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd)”.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus (*case approach*) adalah penulis mencoba melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang diamati tersebut merupakan kasus yang telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup> Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd terkait pembatalan perkawinan setelah kematian suami.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan panduan dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai petunjuk mengenai sumber apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber yang diperlukan dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

adalah bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), artinya mempunyai peranan penting sebagai data utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer biasanya meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau surat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer di antaranya, yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd., SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa penerbitan informasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer, yang biasanya dapat berbentuk seperti semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi. Misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

<sup>25</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

dibahas.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, di antaranya ialah buku-buku dengan tema hukum perkawinan di Indonesia, jurnal-jurnal tentang pembatalan perkawinan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (non hukum) adalah sumber penelitian berupa bahan hukum yang akan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa: buku-buku non hukum, laporan-laporan non hukum, jurnal-jurnal non hukum yang masih memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah prosedur logis untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana selanjutnya semua bahan hukum tersebut dicatat dan dikategorikan dengan menyesuaikan masalah yang akan dibahas.<sup>28</sup> Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum antara lain:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan cara menghimpun bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yaitu Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

---

<sup>26</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, 36.

<sup>27</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, 36.

<sup>28</sup> Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 24.

- b. Studi Pustaka, yaitu melakukan pencarian bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan dengan pencarian melalui internet. Teknik studi pustaka ini penulis lakukan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier yang dijadikan sebagai penunjang dalam penulisan ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah “kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*)”. Pengolahan bahan hukum normatif pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Penulisan kembali (*Editing*), yaitu penulisan kembali atas bahan hukum yang telah didapat sehingga data yang diperlukan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta mengaplikasikan bahan hukum yang peneliti dapat ke dalam kalimat yang logis dan lugas.
- b. Sistematis, yaitu peneliti melakukan pemilihan terhadap bahan hukum, kemudian melakukan kategorisasi menurut jenis bahan hukum dan mengurutkan kembali data hasil penelitian tersebut secara runtut yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain.

- c. Deskripsi, yaitu peneliti menguraikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang didapat dan kemudian akan ditelaah lebih dalam.<sup>29</sup>

#### 6. Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>30</sup> Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen tersebut dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis agar mendapatkan pemahaman guna pemecahan masalah.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mempunyai peran sangat penting bagi suatu karya tulis ilmiah, yaitu untuk memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi sajian materi skripsi yang akan penulis buat, sehingga sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah berupa:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut kemudian akan muncul rumusan masalah yang kemudian adanya tujuan penelitian, selanjutnya ada signifikansi penelitian yang menjelaskan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional untuk

---

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 158.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kemudian kajian pustaka sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu, lalu ada metode penelitian, dan terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan, pada bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori tentang Pembatalan Perkawinan. Teori ialah merupakan jawaban abstrak dari rumusan masalah penelitian yang akan memberikan pemahaman kepada penulis tentang objek penelitian agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis, pada bab ini berisi deskripsi umum putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd., serta deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut. Kemudian penulis akan menggambarkan analisis atas masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup, pada bab ini berisi poin simpulan dan saran-saran yang diikuti dengan adanya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapaun simpulan merupakan hasil singkat analisis penulis atas rumusan masalah, sedangkan saran-saran ialah sebuah gagasan solusi penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.